

BAB III

IMPLEMENTASI *GREEN SUKUK* DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG *RI'ÂYAH AL-BÎ'AH*

A. Implementasi *Green Sukuk* di Indonesia

Penerbitan *green sukuk* di Indonesia telah dilakukan beberapa kali sejak kemunculannya pada tahun 2018. Pada mulanya, *green sukuk* yang diterbitkan merupakan *global green sukuk* yang diterbitkan dengan menggunakan dollar yang rata-rata diterbitkan setiap tahun dengan berbagai jangka waktu dengan imbal hasil tetap. Rincian penerbitan *global green sukuk* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Penerbitan *Global Green Sukuk* di Indonesia

<i>Global Green Sukuk-Ritel</i>	Penerbitan 1	Penerbitan 2	Penerbitan 3	Penerbitan 4	Penerbitan 5
Tanggal Penerbitan	Maret 2018	Februari 2019	Juni 2020	Juni 2021	Juni 2022
Jumlah	USD 1.25 Milyar	USD 750 Juta	USD 750 Juta	USD 750 Juta	USD 3.25 Milyar
Tahun	5 tahun	5.5 tahun	5 tahun	30 tahun	5 dan 10 tahun
Imbal Hasil	3,75%	3,9%	2,3%	3,55%	4,75% (5 tahun) 5,10% (10 tahun)

Sumber: Kemenkeu (2022)¹

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022":1-30.

Kemudian, pemerintah Indonesia juga berhasil menerbitkan *domestic green sukuk* yang diterbitkan dengan satuan rupiah Indonesia. Biasanya *green sukuk* jenis ini diterbitkan 2 tahun sekali sekitar bulan November. Rincian penerbitan *domestic green sukuk* tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:²

Tabel. 3.2. Penerbitan *Domestic Green Sukuk* di Indonesia

<i>Green Sukuk-Sukuk Tabungan (Domestic)</i>	Penerbitan 1 (ST 006)	Penerbitan 2 (ST 007)	Penerbitan 3 (ST 008)	Penerbitan 4 (ST 009)
Tanggal Penerbitan	November 2019	November 2020	November 2021	November 2022
Jumlah	IDR 1.4 Triliun	IDR 5.4 Triliun	IDR 5 Triliun	IDR 10 Triliun
Tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun
Imbal Hasil	6,75% <i>floating with floor</i>	5,5% <i>floating with floor</i>	4,8% <i>floating with floor</i>	6,15% <i>floating with floor</i>

Sumber: Kemenkeu (2022)³

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis *green sukuk* ini mempunyai imbal hasil yang dapat berubah sesuai dengan keadaan kebijakan moneter Bank Indonesia, biasanya dapat diperbaharui 3 bulan sekali seperti 6,75% (enam koma tujuh lima persen) *floating with floor* yang bermakna imbal hasil yang diberikan kepada investor minimal 6,75% yang dibagi selama setahun dan

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022” :1-30.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022” :1-30.

dapat bertambah sesuai dengan kebijakan moneter Bank Indonesia.⁴ Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Keuangan menerbitkan Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* untuk melihat sejauh mana peran investasi *green sukuk* dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan dampak lingkungan lain yang merugikan bagi semua pihak yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* Tahun 2019


Secara umum, laporan ini terdiri dari laporan alokasi penyebaran investasi *green sukuk* dan sejauh mana *green sukuk* dapat memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Alokasi investasi *green sukuk* pada tahun 2019 dapat dijabarkan ke dalam 5 sektor yang dibiayai oleh *green sukuk*. Berdasarkan gambar 5 sektor *green sukuk*, dapat diketahui bahwa alokasi investasi *green sukuk* pada tahun 2018 masih didominasi oleh transportasi berkelanjutan yang mencapai 46% dari total investasi *green sukuk* tahun 2018 dan diikuti dengan sektor ketahanan terhadap perubahan iklim yang mencapai 40% dari total investasi *green sukuk* tahun 2018 yang digunakan untuk membangun irigasi dan fasilitas untuk mengurangi banjir.

Transportasi berkelanjutan merupakan sektor terbanyak yang menggunakan dana yang berasal dari investasi *green sukuk* karena secara tidak langsung dapat mengurangi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh pencemaran udara. Implementasi transportasi berkelanjutan dapat terlihat dari

⁴ Riana, Sadono, and Septianto, "Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia," *UNDP Kementerian Keuangan RI* (2020): 1–47.


pembangunan rel kereta api yang dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi karena masyarakat mulai beralih menggunakan kereta api sehingga polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan pribadi juga menurun. Secara umum, 5 sektor yang dibiayai oleh *green sukuk* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar. 3.1. 5 Sektor *Green Sukuk* Tahun 2018



Sumber: Kemenkeu (2019)⁵

Gambar.3.2. Tujuan Penggunaan *Green Sukuk* Tahun 2018



Sumber: Kemenkeu (2019)⁶

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Allocation and Impact Report Green Sukuk 2019” (2019): 1–43.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Allocation and Impact Report Green Sukuk 2019” (2019): 1–43.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dana yang dihasilkan dari *green sukuk* digunakan untuk mitigasi hingga 60%. Mitigasi dapat dipahami sebagai upaya mengurangi risiko bencana, baik pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.⁷ Sedangkan adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan.⁸ Oleh karena itu, mitigasi merupakan suatu usaha pencegahan, sedangkan adaptasi adalah usaha yang dilakukan setelah bencana terjadi dan proyek hijau yang digalakkan pemerintah sebagian besar berfokus pada upaya pencegahan agar risiko bencana dapat diminimalisir. Selanjutnya, dijabarkan pula sebaran proyek-proyek baru pemerintah yang dibiayai oleh *green sukuk* dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.3. Daftar Proyek *Green Sukuk* Tahun 2018

No.	Sektor	Nama Proyek	Lokasi
1.	Energi Terbarukan (Mitigasi)	Pengembangan baru infrastruktur konservasi energi.	Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Riau, Gorontalo, Sumatera, dan Jawa.
2.	Energi Terbarukan (Mitigasi)	Pengembangan pembangkit listrik minihidro.	Papua.
3.	Efisiensi Energi (Mitigasi)	Energi instalasi-Hemat energi surya cahaya di pedesaan.	Papua, Maluku, NTB, dan Riau.
4.	Efisiensi Energi (Mitigasi)	Efisiensi instalasi energi peralatan.	Kalimantan, Aceh, Sumatera, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa, Kalimantan, Gorontalo, Sulawesi, NTT, dan Papua.
5.	Transportasi berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur kereta api dan fasilitas	Sumatera.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "UU Nomor 24 Tahun 2007" (2007): 1–50.

⁸ Web KBBI, "Kamus KBBI" (2020): 1.

	(Mitigasi)	pendukungnya.	
6.	Transportasi berkelanjutan (Mitigasi)	Pembangunan infrastruktur kereta api dan fasilitas pendukungnya.	Jakarta.
7.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (Adaptasi)	Pembangunan aliran irigasi.	Semua provinsi kecuali Riau dan Jakarta.
8.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (Adaptasi)	Pembangunan fasilitas pengontrol banjir.	Jawa, Yogyakarta, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Bali.

Sumber: Kemenkeu (2019)⁹

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar proyek pemerintah pada tahun 2018 merupakan mitigasi yang berarti upaya pencegahan dan hanya dua proyek yang merupakan adaptasi yang digunakan untuk mengurangi dampak bencana misalnya banjir yang dikurangi dengan pembangunan fasilitas pengontrol banjir seperti daerah resapan air dan aliran irigasi. Berdasarkan Laporan Dampak *Green Sukuk* tahun 2020, proyek-proyek tersebut bermanfaat untuk:


- Mengurangi emisi karbon sebesar 5,776, 497. 49 ton CO₂e.
- Rata-rata 960.019 penumpang bepergian dengan menggunakan kereta api setiap hari.
- 7,348, 180 kWh tambahan kapasitas pembangkit listrik.
- 1,253. 85 kWh energi berhasil disimpan untuk pengefisienan.
- 36 m³/ hari kapasitas produksi biogas diproduksi.

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2019" (2019): 1–43.

- 2,571, 569 kiloliter area yang didistribusikan biodiesel.

2. Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* Tahun 2020

Gambar. 3.3. 5 Sektor *Green Sukuk* Tahun 2019



Sumber: Kemenkeu (2020)¹⁰

Berdasarkan gambar mengenai 5 sektor yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* pada tahun 2019 yang dilaporkan tahun 2020 menyebutkan bahwa pada tahun 2019, transportasi berkelanjutan masih mendominasi sekitar 48%. Hal ini masih sejalan dengan sektor yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* tahun 2018 yang juga masih didominasi oleh transportasi berkelanjutan. Implementasi proyek transportasi berkelanjutan yaitu berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan transportasi rel kereta api dan fasilitas pendukungnya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian, sektor selanjutnya yang mendominasi di urutan kedua berada dalam sektor efisiensi energi yang berada sekitar 27% yang mencakup perbaikan dan pembaharuan fasilitas umum yang dapat mengoptimalkan energi seperti perbaikan infrastruktur bandara dengan

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2020," no. March (2020): 1–13.

pembaharuan lampu jalan dengan energi matahari yang dapat diperbaharui karena dapat menghemat dan mengefisiensikan energi.


Selanjutnya, diikuti dengan sektor ketahanan terhadap perubahan iklim sebesar 11%, pengelolaan limbah ke energi sebesar 11%, dan terakhir sektor energi terbarukan sekitar 5% berupa pembangunan infrastruktur lampu di daerah yang minim pencahayaan seperti Papua dengan menggunakan energi matahari. Selanjutnya, sektor yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* sebagian besar diarahkan untuk mitigasi atau upaya pencegahan agar risiko bencana yang ditimbulkan semakin kecil sekitar 89% dan hanya 11% investasi *green sukuk* yang digunakan untuk adaptasi atau penyesuaian terhadap bencana yang dapat dijabarkan dengan gambar berikut:

Gambar. 3.4. Tujuan Penggunaan *Green Sukuk* Tahun 2019



Sumber: Kemenkeu (2020)¹¹

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2020," no. March (2020): 1–13.

Gambar. 3.5. Pembagian Proyek *Green Sukuk* Tahun 2019

Sumber: Kemenkeu (2020)¹²

Berdasarkan gambar mengenai proyek *green sukuk*, sebesar 51% digunakan untuk proyek *financing* atau proyek baru, sementara sekitar 49% digunakan untuk proyek *refinancing* atau melanjutkan proyek yang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, daftar proyek yang tersebar di seluruh Indonesia dan dibiayai oleh investasi *green sukuk* pada tahun 2019 dan masuk dalam laporan *green sukuk* tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.4. Daftar Proyek *Green Sukuk* Tahun 2019

No.	Sektor	Nama Proyek	Lokasi
1.	Energi Terbarukan (<i>Financing</i>)	Pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur konservasi energi.	Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Riau, Gorontalo, Sumatera, dan Jawa.
2.	Energi Terbarukan (<i>Financing</i>)	Energi instalasi-Hemat energi surya cahaya di pedesaan.	Papua, Maluku, NTB, dan Riau.
3.	Pengelolaan Limbah ke Energi (<i>Financing</i>)	Meningkatkan pengelolaan limbah.	Semua Provinsi kecuali Kalimantan Timur.
4.	Efisiensi Energi	Fasilitas instalasi navigasi.	Jakarta, Jawa, Aceh,

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2020," no. March (2020): 1–13.

	(<i>Financing</i>)		Sumatera, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTT, dan Papua.
5.	Efisiensi Energi (<i>Financing</i>)	Peningkatan jasa pengaturan lalu lintas transportasi darat.	Jakarta, Jawa, dan Yogyakarta.
6.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Financing</i>)	Pembangunan infrastruktur kereta api dan fasilitas pendukungnya.	Sumatera.
7.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Financing</i>)	Pembangunan infrastruktur kereta api dan fasilitas pendukungnya.	Jalur utara Jawa.
8.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Financing</i>)	Perkembangan kereta api.	Jabodetabek.
9.	Efisiensi Energi (<i>Financing</i>)	Pembangunan dan perbaikan infrastruktur bandara.	Jakarta, Jawa, Aceh, Sumatera, Lampung, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Riau.
10.	Energi Terbarukan (<i>Refinancing</i>)	Pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur konservasi energi.	Aceh, Bali, Papua, Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Riau, Sulawesi, dan Gorontalo.
11.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Refinancing</i>)	Pembangunan infrastruktur kereta api dan fasilitas pendukungnya.	Sumatera.
12.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Refinancing</i>)	Pembangunan infrastruktur kereta api dan fasilitas pendukungnya.	Jalur utara dan selatan Jawa.
13.	Pengelolaan Limbah ke Energi (<i>Refinancing</i>)	Peningkatan sistem pengelolaan sampah kota.	Jawa, Sumatera, Riau, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan Bengkulu.
14.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim	Pembangunan fasilitas pengontrol banjir.	Jawa, Yogyakarta, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Bali.

	(<i>Refinancing</i>)		
--	------------------------	--	--

Sumber: Kemenkeu (2020)¹³


Berdasarkan penjelasan tabel di atas, dampak penerbitan *green sukuk* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Mengurangi emisi karbon hingga 3,218,014.41 ton
- Menghubungkan kota sepanjang 691.4 km dengan adanya rel kereta api.
- Menambah kekuatan listrik 7,429 kWh.
- Peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga hingga 2,056,200 rumah.


3. Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* Tahun 2021

Berdasarkan gambar 5 sektor *green sukuk* tahun 2020 yang dilaporkan tahun 2021 dalam Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* menyebutkan bahwa sebagian besar sektor yang dibiayai oleh *green sukuk* merupakan proyek baru atau *financing* dan untuk tahun 2020, sebagian besar didominasi oleh sektor ketahanan terhadap perubahan iklim 49.51%, disusul dengan 33.02% untuk proyek *refinancing* atau melanjutkan proyek tahun sebelumnya. Implikasi dari proyek ketahanan terhadap perubahan iklim berupa pembangunan dan perbaikan fasilitas penangkal bencana seperti pembangunan daerah resapan air, bendungan, irigasi, penangkal lava dan bencana lainnya. Kemudian, proyek *refinancing* proyek sektor pengelolaan limbah sebesar 10.77% dan sektor transportasi berkelanjutan sebesar 7.21% seperti transportasi rel kereta api yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2020", no. March (2020): 1–13.

Gambar. 3.6. 5 Sektor *Green Sukuk* Tahun 2020

Sumber: Kemenkeu (2021)¹⁴

Gambar. 3.7. Tujuan Penggunaan *Green Sukuk* Tahun 2020

Sumber: Kemenkeu (2021)¹⁵

Sebagian besar, tujuan penggunaan *green sukuk* digunakan untuk mitigasi sebesar 57% sehingga sisanya digunakan untuk adaptasi sebesar 43%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar proyek *green*

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2021," no. May (2021): 1–23.

¹⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2021," no. May (2021): 1–23.

sukuk pada tahun 2020 digunakan untuk upaya pencegahan agar dampak terjadinya bencana dapat diminimalisir. Proyek-proyek *green sukuk* yang dikerjakan pada tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.5. Daftar Proyek *Green Sukuk* Tahun 2020

No.	Sektor	Nama Proyek	Lokasi
1.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Financing</i>)	Penyediaan dan pengelolaan air tanah.	Semua provinsi kecuali Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Bali.
2.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Financing</i>)	Mengontrol lava dan banjir, pengelolaan resapan air di perkotaan, dan perlindungan pesisir.	Semua provinsi kecuali Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku.
3.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Financing</i>)	Mengelola bendungan, danau, dan fasilitas lainnya.	Aceh, Sumatera, Bangka Belitung, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
4.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Financing</i>)	Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi.	Semua provinsi kecuali Riau, Kalimantan Barat, Bali, dan Papua Barat.
5.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Financing</i>)	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur rel kereta api dan fasilitas pendukungnya.	Jakarta dan Jawa Tengah.
6.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Refinancing</i>)	Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.	Semua provinsi kecuali Riau dan Jakarta.
7.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Refinancing</i>)	Perluasan dan perlindungan tanah pertanian.	Aceh, Sumatera, Jambi, Lampung, Bengkulu, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
8.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim	Pengawasan dan pengembangan sistem persediaan air minum.	Semua provinsi kecuali Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.

	(<i>Refinancing</i>)		
9.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Refinancing</i>)	Pengawasan dan pengembangan permukiman daerah	Semua provinsi.
10.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Refinancing</i>)	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur rel kereta api dan fasilitas pendukungnya.	Jawa Tengah dan Jawa Timur.
11.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Refinancing</i>)	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur rel kereta api dan fasilitas pendukungnya.	Jakarta, Banten, dan Jawa.
12.	Pengelolaan Limbah ke Energi (<i>Refinancing</i>)	Pengawasan dan pengembangan kebersihan lingkungan.	Semua provinsi kecuali Banten.

Sumber: Kemenkeu (2021)¹⁶

Berdasarkan tabel daftar proyek *green sukuk* tahun 2020 dapat diketahui bahwa sebagian besar proyek-proyek yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* tahun 2020 digunakan untuk membiayai sektor ketahanan terhadap perubahan iklim, kemudian diikuti dengan proyek pengelolaan limbah ke energi, dan sektor transportasi berkelanjutan yang tersebar di seluruh Indonesia baik untuk proyek baru maupun proyek lanjutan dari tahun sebelumnya. Proyek-proyek tersebut dapat berdampak positif sesuai dengan sektor terkait seperti:


- Transportasi berkelanjutan yang dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,415,718 tCO₂e, mengurangi waktu bepergian rata-rata 30 menit, dan meningkatkan penumpang sebanyak 1,3 kali (lebih dari 2,5 miliar penumpang beralih dari mode kendaraan pribadi).

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2021," no. May (2021): 1–23.

- Ketahanan terhadap perubahan iklim yang sangat rentan area dan mengurangi risiko bencana yang dapat memenuhi suplai air untuk kebutuhan air minum 275,5 m³, melindungi 1.920,4 Ha kawasan dari banjir, merehabilitasi 134.700 Ha jaringan irigasi tersier, mengembangkan 1.071 unit sumber air lainnya yang bermanfaat untuk 1.236.000 orang, membuat dan merevitalisasi 12.000 Ha sawah.
- Pengelolaan limbah ke energi yang dapat memberikan manfaat 2.059.094 rumah tangga karena peningkatan pengelolaan sampah.


4. Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* Tahun 2022

Berdasarkan gambar sektor *green sukuk* tahun 2021 dijelaskan bahwa sebagian besar investasi *green sukuk* digunakan untuk membiayai proyek dalam sektor ketahanan terhadap perubahan iklim yang terdiri dari proyek *financing* sebesar 27.22% dan *refinancing* sebesar 11.35% karena didominasi oleh proyek baru, kemudian diikuti dengan sektor energi terbarukan yang *refinancing* sebesar 21.7% dan proyek *financing* yang sangat kecil yaitu hanya 0.26%. Selanjutnya, sektor transportasi berkelanjutan proyek *refinancing* sebesar 17.9% dan proyek *financing* sebesar 12.24%. Kemudian diikuti sektor pengelolaan limbah ke energi sebesar 8.33% dan sektor bangunan hijau sebesar 1% untuk proyek *financing* atau proyek yang baru dimulai tahun 2021 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar. 3.8. 5 Sektor *Green Sukuk* Tahun 2021

Sumber: Kemenkeu (2022)¹⁷

Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan penggunaan *green sukuk* sebagian besar digunakan untuk upaya pencegahan berupa mitigasi sebesar 64,5% dan diikuti oleh adaptasi atau upaya penyesuaian risiko bencana yang mencapai 35,5% sehingga sebagian besar tujuan penggunaan investasi *green sukuk* digunakan untuk membiayai upaya pencegahan agar dampak risiko bencana dapat diminimalisir yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar. 3.9. Tujuan Penggunaan *Green Sukuk* Tahun 2021

Sumber: Kemenkeu (2022)¹⁸

¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022" :1-30.

Selanjutnya berkaitan dengan proyek yang dibiayai oleh investasi *green sukuk*. Berdasarkan tabel daftar proyek *green sukuk* tahun 2021 diketahui bahwa sebagian besar investasi *green sukuk* tersebut diarahkan untuk membiayai sektor ketahanan terhadap perubahan iklim untuk mengurangi dampak bencana dengan membuat berbagai fasilitas pencegah bencana seperti pembangunan fasilitas pengontrol lava di area umum agar dapat mendeteksi dan mencegah sedini mungkin jika lava yang mulai membahayakan. Kemudian, diikuti dengan sektor energi terbarukan, transportasi hijau, pengelolaan limbah ke energi, dan bangunan hijau misalnya investasi *green sukuk* digunakan untuk membangun dan memperluas bangunan universitas dan sekolah. Daftar proyek *green sukuk* tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.6. Daftar Proyek *Green Sukuk* Tahun 2021

No.	Sektor	Nama Proyek	Lokasi
1.	Energi Terbarukan (<i>Financing</i>)	Pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur konservasi energi.	Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Jawa, dan Maluku.
2.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Financing</i>)	Pengembangan permukaan, rawa dan irigasi.	Jakarta dan Kalimantan.
3.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Financing</i>)	Mengontrol lava dan banjir, pengelolaan resapan air di perkotaan, dan perlindungan pesisir.	Banten, Jawa, Nusa Tenggara, dan Gorontalo.
4.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Financing</i>)	Pengawasan dan pengembangan sistem persediaan air minum.	Sumatera, Riau, dan Yogyakarta.
5.	Ketahanan	Penyediaan akses menuju	Jambi, Lampung,

¹⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022" :1-30.

	terhadap Perubahan Iklim (<i>Financing</i>)	perumahan layak huni.	Banten, Jawa, Yogyakarta, Kalimantan, dan Papua.
6.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Financing</i>)	Pembangunan infrastruktur kereta api dan fasilitas pendukungnya. Keselamatan, keamanan, dan servis transportasi kereta api.	Sumatera, Jakarta, dan Jawa.
7.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Financing</i>)	Infrastruktur penghubung transportasi kereta.	Sumatera Selatan.
8.	Bangunan Hijau (<i>Financing</i>)	Pengembangan rumah dan bangunan.	Jakarta, Lampung, dan Sumatera.
9.	Pengelolaan Limbah ke Energi (<i>Financing</i>)	Peningkatan sistem pengelolaan limbah padat kota dalam skala regional dan kota.	Sumatera, Sulawesi, Yogyakarta, dan Riau.
10.	Energi Terbarukan (<i>Refinancing</i>)	Pengembangan dan pengelolaan transportasi laut dan lalu lintas sub sektor.	Jakarta.
11.	Transportasi Berkelanjutan (<i>Refinancing</i>)	Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kereta api dan fasilitas pendukungnya.	Jakarta.
12.	Ketahanan terhadap Perubahan Iklim (<i>Refinancing</i>)	Pembangunan jaringan irigasi.	Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

Sumber: Kemenkeu (2022)¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa proyek yang dibiayai oleh *green sukuk* dapat bermanfaat sesuai dengan sektornya, seperti:

- Energi terbarukan yang dapat menurunkan emisi GRK sebesar 136,86 ton CO₂e per tahun dan sebagian berkontribusi untuk membantu mengurangi

¹⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022" :1-30.

4.972 ton CO₂e ke navigasi di instalasi laut dan juga menghasilkan 150 kWh bersih energi dan sebagian berkontribusi terhadap pembangkitan 2.456.654 kWh untuk instalasi laut.

- Transportasi berkelanjutan yang dapat mengurangi 197.564,8 ton CO₂e dari perbaikan prasarana Jabodetabek dan penunjang fasilitas perkeretaapian perkotaan.
- Pengelolaan sampah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebanyak 865.357 keluarga yang mendapat manfaat dari pengelolaan sampah kota, dan mengurangi limbah rumah tangga sebesar 75.780 rumah tangga yang berasal dari sistem saluran air limbah.
- Ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah yang sangat berisiko bencana seperti pengurangan blok kanal dan pengembangan jaringannya yang dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, melindungi ±220 hektar lahan gambut yang rawan kekeringan/banjir dan kebakaran hutan, pembangunan tembok laut dan pemecah gelombang yang berguna untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir dari risiko banjir rob, gelombang ekstrim, dan kenaikan air laut, peningkatan debit pasokan air minum sebesar 750 ton atau rata-rata sekitar 2.000 liter/detik, meningkatkan ketahanan 180.000 rumah tangga (atau sekitar 900.000 individu) dari kekeringan, pengembangan sistem jaringan irigasi yang dapat mengairi 63.448,97 hektar sawah/tanaman yang bermanfaat untuk meningkatkan indeks intensitas budidaya.

- Bangunan hijau yang dapat menghijaukan pasar tradisional seluas 10.371 m² yang dapat memberikan manfaat kepada lebih dari 670 UMKM dan bangunan universitas dan sekolah yang dapat mencetak generasi yang peduli terhadap lingkungan dalam jangka panjang.

B. Relevansi Implementasi *Green Sukuk* di Indonesia dengan Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang *Ri'âyah al-Bi'ah*

Berdasarkan data yang disajikan di atas mengenai Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2022 menyebutkan bahwa investasi *green sukuk* telah memberikan manfaat yang luas dari berbagai sektor yang diimplementasikan dengan berbagai proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik yang merupakan proyek baru yang dimulai pada tahun bersangkutan atau meneruskan proyek dari tahun sebelumnya yang belum selesai sehingga investasi *green sukuk* ini merupakan investasi berkelanjutan yang digunakan untuk mengurangi dampak terjadinya bencana melalui pengimplementasian proyek hijau.²⁰ Klasifikasi proyek hijau telah disusun oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian, serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan investasi *green sukuk* benar-benar digunakan untuk membiayai proyek hijau yang dapat mengurangi dampak dan risiko

²⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022" :1-30.

terjadinya bencana seperti dampak perubahan iklim yang sangat membahayakan dalam jangka panjang.²¹

Berdasarkan Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat terlihat bahwa umumnya investasi *green sukuk* membiayai 5 sektor yang masuk dalam proyek hijau seperti sektor ketahanan terhadap perubahan iklim, energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah ke energi, dan transportasi berkelanjutan.²² Pada Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* tahun 2019 dan 2020, investasi *green sukuk* didominasi untuk membiayai sektor transportasi berkelanjutan dengan 46% dan 48% dari total investasi pada tahun tersebut.²³ Laporan akan dikeluarkan setahun setelah proyek dijalankan, sehingga data tersebut menggambarkan proyek pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian pada Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* tahun 2021 dan 2022, investasi *green sukuk* lebih didominasi untuk membiayai sektor ketahanan terhadap perubahan iklim dengan 49.51% dan 27.22%. Selain itu, seluruh proyek didominasi oleh mitigasi atau upaya pencegahan agar dampak dan risiko bencana dapat diminimalisir dibandingkan dengan adaptasi atau upaya penyesuaian terhadap bencana dengan persentase mitigasi sekitar 60%, 89%, 57%, dan 64.5%

²¹ Noor Syaifuddin, “Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia” (2020): 1–25.

²² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022” :1-30.

²³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Allocation and Impact Report Green Sukuk 2020”, no. March (2020): 1–13.

dari total proyek yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* dari tahun 2019 hingga tahun 2022.²⁴

Investasi *green sukuk* digunakan untuk membiayai proyek baru (*financing*) dan proyek yang dilanjutkan dari tahun sebelumnya (*refinancing*) untuk proyek yang dilaporkan tahun 2019 hingga tahun 2022 yang secara rinci dapat dilihat dari tabel daftar proyek *green sukuk* untuk laporan tahun 2019 hingga tahun 2022. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa proyek hijau yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* dapat berupa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur rel kereta api dan fasilitas pendukungnya sebagai wujud transportasi berkelanjutan, pembaharuan lampu jalan dengan menggunakan tenaga matahari untuk bandara sebagai wujud energi terbarukan dan efisiensi energi, pembangunan fasilitas pengontrol banjir seperti daerah resapan air sebagai wujud ketahanan terhadap perubahan iklim, dan pengelolaan limbah rumah tangga seperti biogas sebagai energi yang masuk dalam proyek sektor pengelolaan limbah ke energi, serta wujud implementasi lainnya yang telah dijabarkan secara mendetail ringkasannya dalam Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.²⁵

Saat implementasi *green sukuk* yang diterbitkan di Indonesia dihubungkan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai *ri'âyah al-bî'ah*, maka dapat dihubungkan melalui tujuan pengimplementasiannya. Penerbitan *green sukuk*

²⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022" :1-30.

²⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022" :1-30.

merupakan investasi kepada pemerintah untuk membiayai proyek hijau yang sedang pemerintah galakkan sebagai wujud keikutsertaan dalam tanggap terhadap dampak dan risiko bencana seperti perubahan iklim baik dari upaya pencegahan maupun penyesuaian terhadap bencana tersebut.²⁶ Sedangkan, pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai *ri'âyah al-bî'ah* membahas mengenai pemeliharaan lingkungan baik dari unsur positif atau menjaga kelestariaannya maupun unsur negatif yaitu memperbaikinya sehingga relevan dengan tujuan pengimplementasiannya yang sama-sama digunakan untuk pemeliharaan lingkungan baik dari sisi pencegahan maupun penyesuaian karena kerusakan yang diakibatkan oleh bencana.²⁷

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai *ri'âyah al-bî'ah* menggunakan beberapa dasar normatif melalui berbagai keilmuan Islam yang digunakan sebagai rujukan dalam mengemukakan konsep mengenai pemeliharaan lingkungan (*ri'âyah al-bî'ah*) misalnya dapat dilihat dari perspektif ilmu fiqih dan ushul fiqih. Hal ini sesuai dengan tujuan ilmu itu dijadikan dasar seperti ilmu fiqih yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya, dan dengan alam sekitarnya sesuai dengan hukum syariat. Hal ini dapat diturunkan ke dalam kaidah fiqih yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam bersikap dan berperilaku yang berhubungan dengan alam sekitar karena berasal dari realitas kehidupan manusia yang dihubungkan dengan al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Perlindungan terhadap lingkungan

²⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022" :1-30.

²⁷ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1-422.

tidak hanya dibahas dalam fiqh saja, tetapi juga dibahas dalam ushul fiqh, terutama dalam tinjauan tujuan syariat (*maqâsid al-syarî'ah*) yang digunakan oleh ahli ushul dalam membahas kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat.²⁸ Oleh karena itu, kaidah fiqh dan tujuan syariat (*maqâsid al-syarî'ah*) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqih

Dampak berat perubahan iklim, pemanasan global dan isu lingkungan lainnya termasuk dalam kriteria kerugian yang harus dicegah. Di sisi lain, untuk mencegah kerugian tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan lima sektor sasaran pembiayaan investasi *green sukuk* yang akan digunakan untuk mencegah kerusakan. Tujuan ini sejalan dengan hukum Islam bahwa mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mencapai kemaslahatan, dan termasuk dalam *dharuriyat* atau sangat utama.²⁹

Para ahli fiqh telah membangun kaidah mengenai lingkungan seperti لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain). Kaidah ini diturunkan menjadi beberapa kaidah cabang yang menjadi akar bagi hukum praktis. Banyak kaidah cabang tersebut, namun peneliti hanya mengambil 3 kaidah cabang yang berhubungan dengan lingkungan dan bisa dihubungkan dengan *green sukuk*, seperti الضرر يدفع بقدر الإمكان (perbuatan merugikan harus ditolak sebisa mungkin), الضرر يزال (segala perbuatan merugikan harus diminimalisir), dan درء المفساد أولى من جلب المصالح (menolak mafsadat (keburukan)

²⁸ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1-422.

²⁹ Mubarrak, "Retail Green Sukuk In Indonesia: Toward A Maqasid Syariah": 208-228.

lebih utama daripada mengundang masalahat (kebaikan)), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁰

- a. الضرر يدفع بقدر الإمكان (Perbuatan merugikan harus ditolak sebisa mungkin)

Kaidah ini digunakan untuk tindakan berhati-hati dan *preventif* atau tindakan pencegahan sebelum suatu hal yang merugikan terjadi. Kita wajib waspada dan harus melakukan pencegahan terhadap hal yang merugikan tanpa menelantarkan dunia maupun agama.³¹ Pencegahan tersebut sejalan dengan investasi *green sukuk* yang digunakan untuk membiayai proyek hijau yang sebagian besar difokuskan ke proyek yang bertujuan untuk memitigasi guna mencegah terjadinya bencana.

Menurut Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* di Indonesia tahun 2022, mayoritas proyek hijau pemerintah digunakan untuk mitigasi atau upaya pencegahan sebesar 64,5%, dan sisanya digunakan untuk adaptasi atau penyesuaian terhadap bencana sebesar 35,5%.³² Bentuk nyata mitigasi atau upaya pencegahan yang didanai oleh investasi *green sukuk* salah satunya dapat dilihat dari proyek transportasi berkelanjutan yang mampu mengurangi 197.564,8 ton CO₂e emisi GRK melalui perbaikan prasarana Jabodetabek dan penunjang fasilitas perkeretaapian perkotaan pada tahun 2021 karena sebagian masyarakat yang awalnya menggunakan kendaraan pribadi yang dapat meningkatkan polusi udara sehingga meningkatkan emisi GRK, beralih menggunakan kereta api karena

³⁰ Qaradhawi, “7 Kaidah Utama Fikih Muamalat” (2014): 1–134.

³¹ Qaradhawi, “7 Kaidah Utama Fikih Muamalat” (2014): 1–134.

³² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022”:1-30.

dinilai lebih murah dan dapat membantu mengurangi emisi GRK sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim yang mulai semakin parah. Oleh karena itu investasi *green sukuk* relevan dengan kaidah ini.

b. الضرر يزال (Segala perbuatan buruk harus diminimalisir)

Perbuatan merugikan harus diminimalisir karena dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat luas. Kaidah ini mengungkapkan wajibnya meminimalisir perbuatan merugikan serta memperbaiki dampaknya setelah bencana terjadi.³³ Investasi *green sukuk* juga digunakan untuk membiayai proyek hijau sebagai upaya untuk meminimalisir bencana dengan adanya adaptasi yaitu penyesuaian setelah bencana terjadi dan memperbaiki segala dampak bencana tersebut misalnya investasi *green sukuk* untuk proyek ketahanan terhadap perubahan iklim tahun 2018 yang digunakan untuk membangun bendungan di Bali yang berguna untuk mengatasi atau meminimalisir banjir yang sangat merugikan masyarakat karena perekonomian masyarakat menjadi terganggu karena banjir. Setelah banjir mereda, pembangunan bendungan merupakan langkah perbaikan dan bentuk penyesuaian agar dampak banjir dikemudian hari dapat diminimalisir.³⁴ Oleh karena itu investasi *green sukuk* relevan dengan kaidah ini.

³³ Qaradhawi, “7 Kaidah Utama Fikih Muamalat” (2014): 1–134.

³⁴ Hadiningdyah, “Pengenalan Green Sukuk” *Kementerian Keuangan RI* (2021): 1–10.

- c. درء المفساد أولى من جلب المصالح (Menolak mafsadat (keburukan) lebih utama daripada mengundang maslahat (kebaikan))

Apabila suatu mafsadat (keburukan) berbenturan dengan suatu maslahat (kebaikan), yang lebih didahulukan adalah menolak mafsadat secara umum karena syariat lebih menaruh perhatian pada hal-hal yang dilarang daripada hal-hal yang diperintahkan.³⁵ Hal inipun sejalan dengan investasi *green sukuk* yang digunakan untuk membiayai proyek hijau yang bertujuan untuk menolak mafsadat (keburukan) atau dalam hal ini bencana, misalnya pada tahun 2021, investasi *green sukuk* didominasi untuk membiayai proyek sektor ketahanan terhadap perubahan iklim sebesar 27.22%. Sementara, sektor bangunan hijau hanya sebesar 1% dan baru dimulai tahun 2021.³⁶

Ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah yang sangat berisiko bencana dapat berupa pengurangan blok kanal dan pengembangan jaringannya yang dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, melindungi ±220 hektar lahan gambut yang rawan kekeringan/banjir dan kebakaran hutan, pembangunan tembok laut dan pemecah gelombang yang berguna untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir dari risiko banjir rob, gelombang ekstrim, dan kenaikan air laut, peningkatan debit pasokan air minum sebesar 750 ton atau rata-rata sekitar 2.000 liter/detik, meningkatkan ketahanan 180.000 rumah tangga (atau sekitar 900.000 individu) dari kekeringan, pengembangan sistem jaringan

³⁵ Qaradhawi, “7 Kaidah Utama Fikih Muamalat” (2014): 1–134.

³⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022”:1-30.

irigasi yang dapat mengairi 63.448,97 hektar sawah/tanaman yang bermanfaat untuk meningkatkan indeks intensitas budidaya.³⁷

Sementara, bangunan hijau dapat menghidupkan pasar tradisional seluas 10.371 m² yang dapat memberikan manfaat kepada lebih dari 670 UMKM dan bangunan universitas dan sekolah yang dapat mencetak generasi yang peduli terhadap lingkungan dalam jangka panjang.³⁸ Berdasarkan salah satu manfaat implementasi proyek *green sukuk* di atas dapat diketahui bahwa proyek ketahanan terhadap iklim yang dapat menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan karena mampu mendominasi proyek yang didanai oleh investasi *green sukuk* dan dinilai lebih mendesak dibandingkan dengan bangunan hijau yang baru mendapat porsi 1% dari total investasi *green sukuk* karena lebih mengarah pada penataan dan kebersihan bangunan yang memberikan maslahat (kebaikan) dan dinilai tidak terlalu mendesak sehingga implementasi dan dampak *green sukuk* relevan dengan kaidah menolak mafsadat (keburukan) lebih utama daripada mengundang maslahat (kebaikan) ini.

2. *Maqâsid al-Syari'ah*

Menurut al-Syathibi sesungguhnya lima hal pokok *maqâsid* merupakan keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, jika hal ini ditinggalkan maka kemaslahatan dunia tidak dapat berdiri sendiri dengan tegak sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya kenikmatan yang berakibat

³⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022":1-30.

³⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022": 1-30.

pada penyesalan abadi. Kata “menjaga” mengandung dua arti. Pertama, berarti pelaksanaan rukun-rukun dan penetapan kaidah-kaidahnya yang mempunyai konotasi bagaimana melaksanakan kaidah-kaidah tersebut. Kedua, ialah menjaga ketimpangan dalam pelaksanaannya yaitu bagaimana menjaga dari hal-hal negatif yang dapat merusak berbagai masalah pokok tersebut. Maka dalam hubungannya dengan upaya perbaikan dan pemeliharaan lingkungan, kita bisa mengambil dua pijakan yaitu:³⁹

- Metode solutif dan positif
- Metode pragmatis atau negatif

Kedua kerangka inilah yang dijadikan pijakan oleh Yusuf al-Qaradhawi untuk mengulas lebih lanjut mengenai “pemeliharaan” yang mengandung unsur tersirat “perlindungan”. Kata “pemeliharaan” dalam aplikasinya mencakup dua sisi sekaligus yaitu:⁴⁰

- Sisi perlindungan terhadap keberadaannya
- Sisi penjagaan dari kepunahan

Saat kita renungi lebih dalam maka tidak diragukan lagi bahwa pemeliharaan lingkungan, pelestarian dan pengembangannya tercakup dalam kategori lima masalah pokok atau menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) sebagai sarana untuk menjaga kelima unsur pokok *maqâsid* yang akan dijabarkan sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Al-Qaradhawi, “Islam Agama Ramah Lingkungan” (2002): 1–422.

⁴⁰ Al-Qaradhawi, “Islam Agama Ramah Lingkungan” (2002): 1–422.

⁴¹ Al-Qaradhawi, “Islam Agama Ramah Lingkungan” (2002): 1–422.

a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama

Menjaga *hifdz al-din*, yaitu memerangi segala bentuk kerusakan dan ketidakadilan yang dapat menghambat tercapainya penjagaan jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup.⁴² Semua upaya menjaga lingkungan sama dengan usaha menjaga agama yang masuk dalam kategori mendasar. Hal ini terjadi karena perbuatan dosa yang dapat mencemari lingkungan akan menodai substansi keberagaman yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi serta menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan baik dengan sesama.⁴³

Perbuatan ini juga menodai fungsi kekhalifahan yang dibebankan kepada manusia, karena bumi ini milik Allah, bukan milik mereka, maka mereka dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah sesuai dengan hukum-hukum ciptaannya.⁴⁴ Penjelasan di atas berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam kitab suci al-Quran, seperti yang telah ditelaah oleh ulama ahli tafsir yang menyebutkan bahwa terdapat banyak sekali ayat yang berbicara tentang kewajiban penjagaan lingkungan hidup. Pembahasan tentang bumi secara umum disebutkan dalam al-Quran kurang lebih ada sekitar 459 ayat, khususnya di ayat al-Baqarah: 60, 251, 22, 27 dan lain sebagainya.⁴⁵

⁴² Wahyu et al., “Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi’ah dalam Green Economy”: 242-259.

⁴³ Al-Qaradhawi, “Islam Agama Ramah Lingkungan” (2002): 1-422.

⁴⁴ Al-Qaradhawi, “Islam Agama Ramah Lingkungan” (2002): 1-422.

⁴⁵ Rohmah, Rohim, and Herianingrum, “Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259-269
<<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>>

Ada kesesuaian penjagaan lingkungan hidup (*hifdz al-bi'ah*) dengan beberapa ayat dalam al-Quran, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan Allah untuk merusak bumi. Berdasarkan uraian tersebut, meskipun menjaga lingkungan (*environment*) bukan termasuk bagian dari *al-kulliyah al-khamsah* namun menjaga lingkungan (*environment*) atau *hifdz al-bi'ah* termasuk bagian dari ajaran agama Islam yang harus dijaga dan dilakukan. Dengan demikian menjaga lingkungan merupakan bagian menjaga agama (*hifdz ad-din*) dalam *maqâsid al-syarî'ah* karena menjaga lingkungan termasuk perintah Allah SWT yang terdapat dalam al-Quran misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 60, 251, 22, 27 dan lainnya. Dengan begitu, menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga ajaran-ajaran agama Islam yang harus di laksanakan oleh semua umat Islam.⁴⁶

Hal ini berkaitan dengan lima *green sector* yang telah dibiayai oleh investasi *green sukuk* Indonesia seperti transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, pengelolaan limbah ke energi, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah yang sangat rentan dan sektor atau pengurangan risiko bencana.⁴⁷ Sektor-sektor yang dibiayai *green sukuk* merupakan upaya untuk menjaga lingkungan yang merupakan sarana dalam menjaga agama.

⁴⁶ Rohmah, Rohim, and Herianingrum, "Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Shariah", *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269
<<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>>

⁴⁷ Naili Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, 'Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Shariah', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269
<<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>>.

b. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa. Maksudnya ialah perlindungan terhadap psikis manusia dan keselamatan mereka. Hal ini tidak diragukan lagi karena rusaknya lingkungan, pencemaran, dan pengurasan sumber dayanya, serta pelecehan terhadap unsur keseimbangan akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas berkembang maka akan semakin luas bahaya yang akan diderita umat manusia.⁴⁸

Oleh karena itu, proyek *green sukuk* seperti yang terdapat dalam sektor ketahanan daerah/sector rentan risiko dan bencana bertujuan untuk memitigasi risiko sebagai upaya pencegahan untuk menyelamatkan jiwa masyarakat Indonesia di berbagai wilayah. Kerusakan iklim atau lingkungan secara umum berdampak negatif terhadap jiwa masyarakat Indonesia.⁴⁹ Bencana dapat membuat jiwa masyarakat yang terdampak terancam karena kehilangan harta, benda, dan sanak saudara sehingga penerbitan *green sukuk* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi risiko yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang akan mengakibatkan bencana misalnya *green sukuk* digunakan dalam membiayai proyek hijau pemerintah yang dilaporkan dalam Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* di Indonesia tahun 2022, salah satunya dapat menurunkan emisi

⁴⁸ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1–422.

⁴⁹ Rohmah, Rohim, and Herianingrum, "Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Shariah", *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269
<<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>>

GRK sebesar 136,86 ton CO₂e per tahun yang dapat mengurangi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.⁵⁰

c. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan

Menjaga lingkungan juga termasuk menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud ialah keturunan umat manusia di atas muka bumi. Maka menjaga keturunan artinya menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Perbuatan menyimpang dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain akan mengancam generasi masa depan karena dapat menyebabkan kerusakan. Meskipun dari satu sisi mengakibatkan kemajuan pada masa sekarang, tapi disisi lain, bahayanya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Bila itu terjadi, berarti kita akan meninggalkan warisan kerusakan dan ketidakseimbangan pada alam.⁵¹

Menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang telah lama diperkenalkan secara dunia oleh PBB melalui pembangunan berkelanjutan, salah satu perwujudannya melalui ekonomi hijau. Ekonomi hijau tersebut dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai pendanaan seperti investasi, salah satunya melalui penerbitan *green sukuk*. Oleh karena itu, penerbitan *green sukuk* merupakan salah satu sarana dalam menjaga lingkungan untuk generasi mendatang.⁵²

⁵⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022":1-30.

⁵¹ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan (2002): 1-422."

⁵² Riana, Sadono, and Septianto, "Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia", *UNDP Kementerian Keuangan RI* (2020): 1-47.

d. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal

Menjaga lingkungan dapat pula disepadankan dengan menjaga akal. Barangsiapa yang tidak mempunyai akal, tidak ada beban yang wajib ditanggungnya, dan segala amal perbuatannya tidak ditulis. Menjaga lingkungan dalam pengertian luas ialah menjaga manusia dengan segala unsur penciptaannya yaitu jasmani, akal, dan jiwa.⁵³

Maka upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan jika akalnya tidak dijaga yang membedakannya dengan hewan. Sebagian bentuk pengrusakan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh manusia yang akan membayakan dirinya sendiri dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan gila. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dengan analogi berulang yang menyatakan, “*Apakah kamu tidak berfikir?*”.⁵⁴ Bentuk berfikir manusia, dapat tercermin dengan menjaga keseimbangan lingkungan dan memperbaiki bumi yang rusak untuk menghindari bencana agar tidak termasuk manusia yang berkategori “gila” menurut penafsiran al-Quran yang salah satunya dapat didanai oleh investasi *green sukuk* Indonesia.

e. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta

Menjaga lingkungan sama pula dengan menjaga harta. Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia di atas bumi ini. Harta itu bukan hanya uang, emas dan permata saja, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia, dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya

⁵³ Al-Qaradhawi, “Islam Agama Ramah Lingkungan” (2002): 1–422.

⁵⁴ Al-Qaradhawi, “Islam Agama Ramah Lingkungan” (2002): 1–422.

termasuk harta. Maka bumi adalah harta, pohon adalah harta, tanaman adalah harta, binatang ternak itu harta, air itu harta, gembalaan itu harta, tempat-tempat tinggal itu harta, pakaian itu harta, perangkat-perangkat rumah itu harta, tambang juga harta, dan minyak juga harta.⁵⁵ Jika lingkungan terjaga, maka harta secara keseluruhan akan terjaga, apapun yang di bumi terjaga sehingga asset manusiapun terjaga. Akhirnya, dalam *hifdz al-mâl* (menjaga harta) hal ini dapat dipertimbangkan dengan menginvestasikan kekayaan tersebut ke dalam investasi yang bertanggung jawab secara sosial.⁵⁶

Selanjutnya, pemerintah selaku penerima investasi dengan menerbitkan *green sukuk* harus melaporkan sejauh mana dana yang diinvestasikan tersebut digunakan dalam proyek hijau dan bagaimana dampaknya. Keharusan pelaporan ini tidak hanya sebatas laporan, tapi laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana dari *green sukuk* yang diinvestasikan oleh para investor sehingga dengan begitu rasa kepercayaan masyarakat dan investor akan semakin meningkat dengan pengelola harta. Akhirnya, keberadaan investasi *green sukuk* dapat terjaga dengan baik dari penyelewengan dan penggunaan di luar sektor yang telah di tentukan untuk penyelamatan lingkungan.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun menjaga lingkungan bukan termasuk bagian dari *al-kulliyah al-khamsah* namun menjaga lingkungan atau

⁵⁵ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1–422.

⁵⁶ Mubarrak, "Retail Green Sukuk In Indonesia: Toward A Maqasid Syariah": 208-228.

⁵⁷ Rohmah, Rohim, and Herianingrum, "Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Shariah", *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269

hifdz al-bi'ah termasuk bagian dari ajaran agama Islam yang harus dijaga.⁵⁸ Menjaga lingkungan atau *hifdz al-bi'ah* merupakan sarana untuk mencapai tujuan syariah (*maqâsid al-syarî'ah*). Kemudian, Kelima sektor yang dibiayai oleh *green sukuk* tersebut merupakan wujud nyata langkah pemerintah untuk menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) di tengah bencana yang mengancam demi tercapainya pembangunan berkelanjutan.⁵⁹

C. Analisis Kritis

1. Konsep dan implementasi *green sukuk*

Investasi *green sukuk* merupakan instrumen keuangan Islam yang berfokus untuk membiayai proyek hijau. Kriteria Proyek Hijau sendiri mengacu pada *Green Bond and Green Sukuk Framework*, yaitu proyek-proyek yang mempromosikan transisi ke pertumbuhan ekonomi dan ketahanan iklim yang rendah emisi. Investasi *green sukuk* secara konsep diturunkan dari *green economy* atau ekonomi hijau yang dibangun di atas kesadaran bahwa sistem ekonomi berdampak pada lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan tidak segera mengalami kepunahan. Hal ini menjadi salah satu fokus penting dunia sehingga PBB telah meresmikannya dalam sidang umum PBB mengenai konsep pembangunan berkelanjutan atau Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang erat kaitannya dengan dampak perubahan iklim.⁶⁰

⁵⁸ Mubarrak, "Retail Green Sukuk In Indonesia: Toward A Maqasid Syariah" 208-228.

⁵⁹ Rohmah, Rohim, and Herianingrum, "Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259-269

⁶⁰ MS and Sudirman, "Green Ekonomi" (2015): 1-156.

Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat Internasional melalui Konferensi Para Pihak (*Conference of The Parties (COP)*) ke-21 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konferensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Perancis telah mengadopsi *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (persetujuan Paris atas Konferensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat.⁶¹ SDGs mencakup tujuh belas tujuan dan memiliki fokus pengembangan bagi negara-negara di seluruh dunia agar lingkungan dapat lestari dan manusia dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraannya.⁶²

Investasi *green sukuk* yang digunakan untuk membiayai proyek hijau yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan diusahakan melalui berbagai proyek yang berguna untuk meminimalisir terjadinya bencana baik melalui mitigasi atau upaya pencegahan maupun adaptasi atau upaya penyesuaian terhadap bencana yang secara tidak langsung berdampak terhadap kelangsungan lingkungan. Investasi *green sukuk* didominasi oleh mitigasi atau proyek yang mengarah pada upaya pencegahan agar dampak dan risiko bencana dapat diminimalisir dibandingkan dengan adaptasi atau upaya penyesuaian terhadap bencana. Hal ini

⁶¹ Lembaran Negara, "Government Regulation Number 16 of 2016 Concerning Implementation of Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change," *Negara Republik Indonesia* (2016): 71.

⁶² Riana, Sadono, and Septianto, "Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia", *UNDP Kementerian Keuangan RI* (2020): 1–47.

dapat terlihat dari Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* tahun 2022 yang menyebutkan bahwa mitigasi mendominasi sekitar 64.5% dan sisanya digunakan untuk proyek yang bertujuan untuk adaptasi.⁶³

2. Relevansinya dengan pemeliharaan lingkungan

Hal ini relevan dengan pemeliharaan lingkungan yang dilihat dari dasar normatif perspektif ilmu fiqih yang dikaitkan dengan kaidah fiqih لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain) yang dijabarkan dengan beberapa kaidah cabang seperti الضرر يدفع بقدر الإمكان (perbuatan merugikan harus ditolak sebisa mungkin) yang membicarakan mengenai mitigasi atau upaya pencegahan misalnya melalui pembangunan rel kereta api yang dapat mengurangi emisi GRK karena dapat mencegah terjadinya risiko perubahan iklim yang mulai berdampak signifikan, الضرر يزال (segala perbuatan merugikan harus diminimalisir) yang membicarakan mengenai adaptasi atau upaya penyesuaian terhadap bencana dan upaya solutif terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut misalnya melalui pembangunan bendungan sebagai wujud penyesuaian terhadap banjir yang telah terjadi dan wujud meminimalisir dampaknya jika banjir terjadi lagi dikemudian hari, dan درء المفاسد أولى من جلب المصالح (menolak mafsadat (keburukan) lebih utama daripada mengundang maslahat (kebaikan)) yang berkaitan dengan investasi *green sukuk* yang lebih mendahulukan pemeliharaan lingkungan dengan berbagai proyek ketahanan terhadap perubahan iklim karena mendominasi pendanaan sebagai wujud menolak atau mafsadat (keburukan) yang

⁶³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022":1-30.

dalam hal ini meminimalisir bencana dinilai lebih mendedsakan dibandingkan dengan pembangunan hijau yang bermanfaat untuk penataan, keindahan, dan kebersihan bangunan agar ramah lingkungan yang mengundang masalah (kebaikan)) serta dinilai belum terlalu mendesak.⁶⁴

Pemeliharaan lingkungan yang dilihat dari dasar normatif juga dapat dijabarkan melalui perspektif ilmu ushul fiqih yang erat kaitannya dengan tinjauan tujuan syariat (*maqâsid al-syarî'ah*) yang digunakan oleh ahli ushul dalam membahas kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat.⁶⁵ Menurut al-Syathibi sesungguhnya lima hal pokok tersebut merupakan keharusan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, jika hal ini ditinggalkan maka kemaslahatan dunia tidak dapat berdiri sendiri dengan tegak sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya kenikmatan yang berakibat pada penyesalan abadi.⁶⁶ Pemeliharaan lingkungan mencakup dua sudut pandang yaitu dari sisi positif dengan menjaga kelestarian lingkungan dan dari sisi negatif dengan menjaganya dari kerusakan dan kepunahannya.⁶⁷

Menjaga sendiri dipahami menjadi dua sisi. Pertama, berarti pelaksanaan dan penetapan rukun atau kaidah yang dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana cara melestarikan lingkungan dan kedua, berarti menjaga ketimpangan dalam pelaksanaannya yaitu bagaimana menjaga dari hal-hal negatif yang dapat merusak penjagaan dan pelestarian tersebut. Oleh karena itu, saat dipahami lebih dalam

⁶⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014): 1–134.

⁶⁵ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1–422.

⁶⁶ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1–422.

⁶⁷ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1–422.

maka dapat dipahami bahwa pemeliharaan lingkungan, pelestarian dan pengembangannya tercakup dalam kategori lima *maslahat* pokok atau menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) dapat digunakan sebagai sarana untuk menjaga kelima unsur pokok *maqâsid* yang akan dijabarkan sebagai berikut:⁶⁸

- Bahwa ada kesesuaian penjagaan lingkungan hidup (*hifdz al-bi'ah*) dengan beberapa ayat dalam al-Quran, terutama yang berkaitan dengan larangan Allah untuk merusak bumi. Berdasarkan uraian tersebut, meskipun menjaga lingkungan bukan termasuk bagian dari *al-kulliyah al-khamsah* namun menjaga lingkungan atau *hifdz al-bi'ah* termasuk bagian dari ajaran agama Islam yang harus dijaga dan dilakukan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan bagian menjaga agama (*hifdz ad-dîn*) dalam *maqâsid al-Syari'ah* karena menjaga lingkungan termasuk perintah Allah SWT.⁶⁹
- Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa. Maksudnya ialah perlindungan terhadap psikis manusia dan keselamatan mereka. Oleh karena itu, proyek *green sukuk* seperti sektor ketahanan daerah/sektor rentan risiko dan bencana bertujuan untuk memitigasi risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat Indonesia karena

⁶⁸ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1–422.

⁶⁹ Rohmah, Rohim, and Herianingrum, "Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269

kerusakan iklim atau lingkungan berdampak negatif terhadap jiwa masyarakat Indonesia.⁷⁰

- Menjaga lingkungan juga termasuk menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud ialah keturunan umat manusia di atas muka bumi. Hal ini juga sejalan dengan PBB dengan menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang yang telah lama diperkenalkan secara dunia oleh PBB melalui pembangunan berkelanjutan yang erat kaitannya dengan ekonomi hijau. Ekonomi hijau tersebut dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai pendanaan, salah satunya melalui investasi *green sukuk*.⁷¹
- Menjaga lingkungan dapat pula disepadankan dengan menjaga akal. Maka bentuk berfikir manusia dapat tercermin dengan menjaga keseimbangan lingkungan dan memperbaiki bumi yang rusak untuk menghindari bencana agar akal tetap terjaga yang salah satunya didanai oleh investasi *green sukuk* Indonesia.
- Menjaga lingkungan sama pula dengan menjaga harta. Maka pemerintah selaku penerima investasi dengan menerbitkan *green sukuk* harus melaporkan sejauh mana dana yang diinvestasikan tersebut digunakan dalam proyek hijau dan bagaimana dampaknya sebagai bentuk

⁷⁰ Rohmah, Rohim, and Herianingrum, "Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Shariah", *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269

⁷¹ Riana, Sadono, and Septianto, "Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia", *UNDP Kementerian Keuangan RI* (2020): 1–47.

pertanggung jawaban sehingga rasa kepercayaan masyarakat dan investor akan semakin meningkat dengan pengelola harta.⁷²

3. Strategi Islam dalam memelihara lingkungan

Menurut pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, strategi Islam dalam memelihara lingkungan dapat dilakukan jika dalam diri manusia dapat terjaga dengan baik, selanjutnya diperlukan supremasi hukum oleh negara yang kuat dan kerjasama Internasional.⁷³ Maka apabila al-Quran dapat menstimulasi iman dan dapat menumbuhkan kesadaran, maka kekuatan berperan sebagai pengawas bagi mereka yang melanggar batas. Oleh karena itu, perlu dimasukkan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan.⁷⁴

Tugas negara adalah melaksanakan tertib administrasi, prosedur dan urusan finansial yang salah satunya melalui inovasi penerbitan *green sukuk*, yang melindungi lingkungan hingga memperbaiki yang rusak, sampai pada sisi pengurusan prosedur pencegahan sebagai tindakan *preventif* yang sejalan dengan proyek hijau yang didanai oleh investasi *green sukuk*. Selanjutnya, pemerintahan yang sah mempunyai kewajiban yang amat besar untuk memelihara lingkungan dan melestarikannya, serta mendorong secara personal, kelembagaan, ataupun perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan kewajiban ini. Selain itu, pemerintah juga wajib menghilangkan berbagai macam kerusakan yang muncul sebagai

⁷² Rohmah, Rohim, and Herianingrum, "Sovereign Green Sukuk Indonesia dalam Tinjauan Maqashid Shariah", *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5.2 (2020), 259–269

⁷³ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1–422.

⁷⁴ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1–422.

produk dari pekerjaan-pekerjaan mereka, serta memperbaiki tempat-tempat yang bisa menyebabkan kerusakan, serta dicarikan solusinya.

Terakhir ialah kerjasama Internasional yang diwujudkan dengan adanya sidang resmi PBB dalam bentuk *Conference of The Parties (COP)*) ke-21 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konferensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Perancis untuk membahas konsep pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan konsep ekonomi hijau (*green economy*) dan salah satunya diwujudkan dengan penerbitan *green sukuk* yang berfokus untuk membiayai proyek hijau yang sangat berguna bagi pembangunan berkelanjutan.⁷⁵

Oleh karena itu, implementasi *green sukuk* melalui tujuan proyek hijau yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* di Indonesia sejalan dan relevan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang pemeliharaan lingkungan (*ri'âyah al-bî'ah*), walaupun pada aspek dasar estimologi dan konsep berbeda. *Green sukuk* diterbitkan atas dasar seruan dunia Internasional untuk bersama-sama meminimalisir dampak perubahan iklim. Adapun pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang *ri'âyah al-bî'ah* berasal dari seruan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadits, teori fiqih, dan *maqâsid al-syarî'ah*. Perbedaan aspek konsep terletak pada *green sukuk* yang berorientasi pada proyek investasi hijau, sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berorientasi pada aspek pemeliharaan lingkungan secara umum.

⁷⁵ Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1-422.

4. Implementasi *green sukuk* dalam tinjauan kritis

Green sukuk diimplementasikan dengan berbagai proyek hijau yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* yang diterbitkan setiap tahun. Penerbitan *green sukuk* dijalankan dengan menggunakan *green bond and green sukuk framework* untuk memastikan proyek yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* memenuhi syarat untuk dikategorikan proyek hijau. Menurut CICERO, lembaga Internasional yang bertugas mengaudit dan memeriksa laporan tersebut menyebutkan bahwa Laporan Alokasi dan Dampak *Green Sukuk* dilaporkan dengan menggunakan persentase rata-rata alokasi dan dampak investasi *green sukuk* yang diimplementasikan melalui proyek-proyek yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga laporan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan alokasi dan dampak dari investasi *green sukuk* tersebut sehingga memungkinkan adanya dampak lain yang terjadi, namun tidak di laporkan di dalam laporan tersebut.⁷⁶

Salah satu proyek yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* misalnya pembangunan rel kereta api. Disatu sisi, pembangunan rel kereta api beserta fasilitas pendukungnya dapat berdampak pada penurunan emisi yang sangat berdampak terhadap perubahan iklim karena banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi kemudian menggunakan kereta api. Namun disisi lain, pembukaan lahan seperti hutan yang digunakan untuk membangun rel kereta api juga dapat mengurangi daerah resapan air yang sangat berguna untuk mengurangi

⁷⁶ CICERO IISD, “Republic of Indonesia SDGs Framework Second Opinion” (2021): 1–41, <https://djppr.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?idViewer=10799&action=download>.

kapasitas air agar banjir dapat diminimalisir sehingga pembangunan suatu proyek dapat bermanfaat disatu sisi, namun dapat berakibat buruk disisi lain.

Selain itu, proyek pembangunan rel kereta api juga dapat menambah angka pengangguran para jasa angkutan seperti ojek dan angkutan umum karena banyak masyarakat yang beralih menggunakan kereta api yang dinilai lebih murah sehingga dapat menguntungkan disatu pihak, namun juga berdampak dipihak yang lain. Sebenarnya, menurut *Paris Agreement* pasal 2 ayat 1 (b) jelas disebutkan bahwa:⁷⁷

Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong ketahanan iklim dan melakukan pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca, tanpa mengancam produksi pangan.

Oleh karena itu, peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim tidak diperkenankan untuk mengancam produksi pangan atau dalam hal ini dapat meningkatkan pengangguran. Hal seperti ini juga kurang sejalan dengan Islam seperti yang termuat dalam kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan mengurangi keburukan dengan membuka keburukan lainnya sehingga hal-hal seperti inilah yang perlu dianalisis lebih mendalam agar dampak buruk dapat diminimalisir dan keseimbangan dapat tercapai. Dampak lain dari proyek yang dibiayai oleh investasi *green sukuk* juga harus di laporkan agar para pengguna laporan tersebut dapat lebih melihat alokasi dan dampak investasi *green sukuk* baik dari positif dan negatif agar tidak salah dalam memberikan keputusan yang mereka perlukan.

⁷⁷ Lembaran Negara, "Government Regulation Number 16 of 2016 Concerning Implementation of Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change", " *Negara Republik Indonesia* (2016): 71.